



PT BORNEO INDOBARA

Prosedur Pengendalian Operasi

Tanggal Terbit	11 Mei 2017
----------------	-------------

No. Revisi	02
------------	----

02

Tanggal revisi	22 April 2025
----------------	---------------

Catatan: registrasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk



Safety Officer	PJO
----------------	-----

DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFINISI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

Prosedur ini dirancang untuk meminimalkan resiko kecederaan yang diakibatkan desain peralatan yang buruk dan praktek-praktek kerja yang tidak aman dan untuk mengoptimalkan hubungan peralatan dan praktek kerja tersebut dalam lingkungan kerja hingga mencapai tingkat efisiensi keselamatan yang tinggi di PT Golden Energi Cemerlang Lestari.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT Golden Energi Cemerlang Lestari di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

- 3.1 Agar dapat mencapai efisiensi kerja dan tingkat keamanan yang tinggi, ergonomi harus dilakukan dengan cara yang tepat melalui.
 - 3.1.1 Survey lapangan, meliputi survey dasar dan survey berkala yang berdasarkan pada standar ergonomi baik nasional ataupun internasional
 - 3.1.2 Desain tempat kerja dan peralatan dengan standar tinggi.
 - 3.1.3 Pembelian peralatan dengan standar tinggi.
 - 3.1.4 Pemeliharaan yang tepat untuk pabrik dan peralatan
 - 3.1.5 Pemberian pelatihan yang tepat bagi para karyawan
- 3.2 Penerapan aplikasi hirarki kendali (Hierarchy of Control) tersedia, yakni :
 - 3.2.1 Eliminasi atau Penghilangan
 - 3.2.2 Substitusi atau Penggantian
 - 3.2.3 Engineering Control atau Kendali Rekayasa
 - 3.2.4 Administrasi
 - 3.2.5 Penerapan Alat Pelindung Diri (APD)
- 3.3 Alat Pelindung Diri (APD) harus digunakan sebagai kendali sementara, dan tidak dapat digunakan sebagai kendali permanen dimana kendali lainnya dimungkinkan tersedia.
- 3.4 Setiap tanda (*signs*) dan papan pemberitahuan (*notices*) harus ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat dan dibaca.



- 3.5 Tempat-tempat duduk harus berada pada posisi ketinggian yang tepat untuk masing-masing jenis pekerjaan.
- 3.6 Rak dan tempat penyimpanan harus didesain, atau ditata, untuk kemudahan akses dan pengambilan barang, khususnya barang-barang berat.
- 3.7 Obyek-obyek seperti kotak peralatan dan peralatan itu sendiri harus ditempatkan di lokasi yang bisa mengurangi kegiatan membungkuk atau menjangkau.
- 3.8 Rancangan instalasi peralatan seperti tombol (*switches*), katup (*valve*), handrail, dan platform harus memenuhi standar Internasional dan/atau standar Pemerintah Indonesia dan harus mempertimbangkan saran-saran dari petugas operator.

4. AKUNTABILITAS

- 4.1 PJO
 - 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Pengelolaan Kesehatan Kerja ini.
 - 4.1.2 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
 - 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program Pengelolaan Kesehatan Kerjadisimpan dan tersedua pada waktu audit.
- 4.2 Karyawan
 - 4.2.1 Menggunakan material dan peralatan sesuai ketentuan
 - 4.2.2 Menggunakan praktek-praktek yang benar secara ergonomis di dalam melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan penanganan secara manual

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1 **Ergonomik** – Ergonomi adalah study tentang hubungan antara manusia, pekerjaan dan lingkungannya, dan ergonomi menggunakan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber engineering, anatomis, fisiologis, dan psikologis.
- 5.2 **Program Ergonomik** – Proses yang bersifat sistematis dan meluas dalam hal antisipasi, identifikasi, evaluasi dan pengendalian bahaya dan resiko ergonomic

6. LAMPIRAN

- 6.1 N/A

7. REFERENSI

- 7.1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum No. 555K/M.PE/1995.
- 7.2 KEPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.



7.3 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)